



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KUASA

No. 080 / KMA / SK / VI / 2012

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,**

bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa ;**

dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH., Hakim Tinggi / Kepala Biro Hukum dan Humas
2. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Hakim Tinggi / Panitera Muda Perdata,
3. H. PRAYITNO IMAM SANTOSO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
4. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
5. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
6. LUCAS PRAKOSO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
7. LILIEK PRISBAWONO ADI, SH., Hakim Yustisial / Asisten,

1 s.d. 7 berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa ;**

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara No. 299 / Pdt.G / 2012 / PN JKT.SL di Pengadilan Negeri Tarutung dalam kedudukan sebagai Tergugat ;

dalam perkara antara :

SECK OSMANE

..... **Penggugat**

melawan

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dkk. Para Tergugat ;

untuk itu kepada Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang untuk menghadap instansi terkait, menghadap di muka persidangan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, mengajukan eksepsi, jawaban, tanggapan (duplik), kesimpulan, mengajukan alat bukti, surat-surat dan akte-akte lainnya, mengajukan, mendengar, bertanya, menolak, dan atau membantah keterangan saksi-saksi dan atau bukti-bukti, meminta, menerima, atau menolak putusan baik putusan sela maupun putusan akhir, verzet, gugatan balik (rekonvensi), upaya perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan membuat memori-memorinya, menandatangani surat-surat, membuat persetujuan lisan maupun tertulis, mohon sita jaminan atau mengangkat sita, menerima pembebasan atau melawannya, melakukan pembayaran, singkatnya untuk melakukan lain-lain perbuatan yang dipandang perlu dan patut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa ini.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Jakarta, 26 Juni 2012

Pemberi Kuasa

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.,

Penerima Kuasa,

1. DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.
2. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
3. PRAYITNO IMAM SANTOSO, SH., MH.
4. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH.
5. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH.
6. LUCAS PRAKOSO, SH., Mhum.
7. LILIEK PRISBAWONO ADI, SH.